

WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI INDONESIA TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Rijali Sun

Email: rijalisuntawakal@gmail.com

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rachman Tual**

ABSTRACT

The discourse on postponing the 2024 elections proposed by the General Chair of the National Awakening Party (PKB) has become a national issue, on the grounds that they do not want Indonesia's economy to freeze after two years of stagnation due to the Covid-19 pandemic. This issue has become a hot topic of public discussion. Because of this, the issue or discourse on postponing elections is something new, so it is very important to look at it from a legal perspective.

The purpose of discussing the postponement of this election is to find out the legal politics of postponing the 2024 elections in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, especially to study the legal basis, legal principles, and the regulatory process for postponing elections in Indonesia. The results of the study can be concluded that legally Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution strictly regulates the implementation of elections to be held once every five years. So there is no option to regulate how to postpone the holding of elections. Therefore, if you want to postpone the election, you must change the formulation of Article 22E according to the provisions in Article 37 of the 1945 Constitution, which regulates changes to the constitution. Politically, the legal discourse on postponing elections can exacerbate the decline of democracy in Indonesia and is a violation of the constitution which has a spirit of limiting power.

Keywords: *Postponement of Elections, Constitutional Law.*

ABSTRAK

Wacana penundaan Pemilu tahun 2024 yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menjadi isu nasional, dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19. Isu tersebut menjadi ramai perbincangan publik. Karena itu, isu atau wacana penundaan pemilu ini sesuatu hal baru sehingga sangat penting untuk dilihat dari sisi hukumnya.

Tujuan dari pembahasan penundaan pemilu ini adalah untuk mengetahui politik hukum penundaan pemilu 2024 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan khususnya untuk mengkaji dasar hukum, azas-azas hukum, dan proses pengaturan terhadap penundaan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin melakukan penundaan pemilu maka harus mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan atas undangundang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan.

Kata Kunci : Penundaan Pemilu, Hukum Tata Negara

A. PENDAHULUAN

Polemik penundaan pemilu 2024 dalam beberapa pekan terakhir menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat hingga politikus, termasuk masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlanjut paling tidak hingga 2026. Usulan penundaan Pemilu 2024 yang diajukan oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB sebagai partai politik koalisi pemerintahan. Selanjutnya, ucapan Muhaimin itu disambut oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. Mereka menganggap rakyat masih ingin dipimpin Jokowi dan ekonomi belum stabil.

Usulan penundaan pemilu tersebut telah menimbulkan kegelisahan bagi banyak kalangan, baik akademisi, dan masyarakat terus mengkritisi ide penundaan Pemilu 2024, yang berdampak pada kondisi politik dan pemerintahan kembali menghangat. Isu penundaan Pemilu 2024 tersebut antara lain dengan alasan tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19, namun demikian adanya dugaan bahwa usulan ini hanya sebagai suatu strategi atau jalan pintas dari segelintir elit politik demi melanggengkan kekuasaan dan atau mencoba memanfaatkan situasi demi tercapainya keinginan politik mereka.

Permasalahan dari segi hukum adalah dari sisi hukum politik apakah proses penundaan Pemilu 2024 diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pesan konstitusi tentang penundaan pemilu bahwa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika ingin menunda pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan Pemilu 2024 dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundangan-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu

jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya. Berdasarkan uraian di atas, penundaan pemilu menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional, meskipun dalam UUD 1945 tidak diatur tentang penundaan pemilu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama Metode Pendekatan Kasus, Metode Pendekatan kasus adalah pendekatan yang merujuk pada statue approach yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan, Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Undang – undang Dasar 1945 dan undang-undang yang terkait.

Kedua Metode Pendekatan Perundang-undangan, Metode pendekatan perundang - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada undang-undang yang mengatur pokok permasalahan , dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan

Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang lainnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan sebuah konsep yang berarti pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi (atau kedaulatan) ada di tangan rakyat atau sering juga dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan mayoritas. Salah satu defenisi demokrasi yang paling umum, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil pemilihan bebas.

Menurut Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Dalam demokrasi Pancasila terdapat 2 asas yang membentuk, yakni :

Asas kerakyatan, yaitu asas atas kesadaran kecintaan terhadap rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau dalam arti menghayati kesadaran senasib dan secita-cita bersama rakyat. *Asas musyawarah untuk mufakat*, yaitu asas yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat

yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangkapembahasan untuk menyatukan berbagai pendapat yang keluar serta mencapai mufakat yang dijalani dengan rasa kasih sayang dan pengorbanan agar mendapat kebahagiaan bersama-sama.

Demokrasi sebelum amandemen UUD NKRI 1945 ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR RI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD”. Demikian halnya Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebelumnya yang dikenal adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini merupakan penjabaran dari konsep *Rule of Law*, dengan berpedoman pada sistem hukum Eropa Kontinental.

Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, bahwa: “ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat”. Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR RI telah berubah dimana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden bahkan kepala daerah (pemilukada).

Demokratisasi bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam

berpolitik. Di samping itu demokrasi dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia baik dibidang politik, ekonomi, dan lain-lain. Demokrasi dibidang ekonomi disebut demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dan demokrasi politik oleh Bung Karno disebut sebagai Sosio-Demokrasi.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. *Independensi* dan *kesejajaran* dari ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Mengingat sangat pentingnya demokrasi, maka perlu adanya faktor-faktor untuk menegakan demokrasi itu sendiri, Ada empat faktor utama yaitu :

- a. Negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*)

Konsep *rechtsstaat* adalah adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara, pemerintahan berdasarkan peraturan, serta adanya peradilan administrasi. Konsep dari *rule of law* yaitu adanya supremasi

aturan-aturan hukum, adanya kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law), serta adanya jaminan perlindungan HAM. Berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat ditarik suatu konsep pokok dari negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM, adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

b. Masyarakat madani

Masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat yang terbuka, yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, serta masyarakat yang egaliter. Masyarakat yang seperti ini merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Demokrasi yang terbentuk kemudian dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus.

c. Infrastruktur

Infrastruktur politik yang dimaksud terdiri dari partai politik (parpol),

kelompok gerakan, serta kelompok kepentingan atau kelompok penekan, Partai politik merupakan suatu wadah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakankebijakannya. Kelompok gerakan lebih dikenal dengan organisasi masyarakat, yang merupakan sekelompok orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok kepentingan atau penekan adalah sekumpulan orang dalam suatu wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

d. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

Pemilihan Umum merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan

suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara".

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. *Langsung*

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. *Umum*

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. *Bebas*

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja

yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

d. *Rahasia*

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. *Jujur*

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. *Adil*

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundangundangan baik dalam UU maupun UUD. UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan perpanjangan aturan dari UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dimaksud Pasal 22 E ayat (6) bahwa, "Ketentuan Lebih lanjut Tentang pemilihan umum diatur dalam Undang Undang". Dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU No. 7 Tahun 2017,

asas luber dan jujur terdapat dalam huruf c konsideran UU tersebut, dan dalam Pasal 2.

Di samping asas luber dan jujur dimaksud, UU ini juga memuat prinsip - prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf a sampai huruf k. yakni, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sini asas-asas pemilu yang seharusnya menjabarkan tujuan utama negara dan menjadi alasan dibentuknya UU No. 7 Tahun 2017 ini menjadi bias dan kehilangan arah.

Dalam naskah akademik terhadap RUU pemilu yang disahkan oleh presiden bersama DPR dengan UU No. 7 Tahun 2017, asas-asas pemilu dipahami sebagai berikut:

a. Asas langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Asas umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undangundang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,

kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Asas bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Asas rahasia

Pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Asas jujur

setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Asas adil,

Setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Dalam perspektif hukum tata negara tidak terdapat peraturan perundang-undangan/kekosongan hukum (*vacuum of rechts*) yang mengatur penundaan Pemilu baik level UUD 1945 maupun UU Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan dalam Pasal 167 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga dinyatakan Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih Presiden, Wapres, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut UUD 1945 jadwal pemilu itu sudah pasti, karena itu jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD hanya dijabat selama 5 tahun setelah itu diadakan Pemilu lagi sebagai mekanisme pergantiannya.

Dasar hukum pemilu pada era orde baru mengacu pada UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit tentang pemilu. Penyelenggaraan pemilu saat itu, mengacu pada (1) TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan; (2). UU No.15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan (3). UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan pemilu di masa reformasi hingga saat ini mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen, yaitu:

- a. Pasal 2 Ayat (1) tentang Pemilihan MPR;
- b. Pasal 6A Ayat (1) Pencalonan Presiden;

- c. Pasal 18 Ayat (3) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pasal 18 Ayat (4) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Pasal 22E Bab Khusus Pemilu, terdiri dari 6 ayat.

Penyelenggaraan pemilu diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain itu, juga terdapat peraturan perundang-undangan yang terkait pemilu adalah:

- ✓ UU NO 1 TH 2015 Tentang Penetapan Perpu NO 1 TH 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota.
- ✓ UU NO 8 TH 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan Wakil Walikota.
- ✓ UU NO 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU NO 1 Tahun 2015 Tentang Pilgub, Pilbup, Pilwalkot menjadi UU.
- ✓ UU NO 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga UU NO 1 Tahun 2015.
- ✓ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tidak mengatur penundaan pemilu, karena secara konstitusi tidak mengatur tentang penundaan pemilu. Namun dari sisi hukum tata negara, dapat dilakukan melalui alternatif pertama berupa perubahan konstitusi berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, dan alternatif kedua melalui jalur uji materi Pasal 167 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 22 E Ayat (1) juncto Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, untuk mengetahui boleh tidaknya pemilu dilaksanakan tidak lima tahun sekali karena faktor ekonomi.

D. KESIMPULAN

Pandangan konstitusi terhadap politik hukum penundaan pemilu 2024, bahwa secara hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu digelar per lima tahun sekali. Jadi tidak ada opsi untuk mengatur cara penundaan pelaksanaan pemilu. Karena itu, jika melakukan penundaan pemilu maka mesti mengubah rumusan Pasal 22E sesuai ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur tentang perubahan undang-undang dasar. Secara politik hukum wacana penundaan pemilu dapat memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap

konstitusi yang memiliki semangat pembatasan kekuasaan.

Mekanisme penundaan Pemilu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang diatur dalam Konstitusi atau UUD 1945. Penundaan pemilu akan menimbulkan pemerintahan yang ilegal atau tidak legitimate, sebab dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum yaitu mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Penundaan pemilu 2024 dapat menyebabkan masalah sistem demokrasi di Indonesia, yakni: Pertama, muncul ketidakpastian dalam politik; Kedua, sistem demokrasi menjadi mandek; Ketiga, sistem demokrasi Indonesia kembali ke era 1945 sampai 1960-an; Keempat, terjadi kebingungan soal pihak yang menetapkan dan mengesahkan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebab menunda pemilu berdampak pada masa jabatan DPR, MPR, hingga DPD; Kelima, mengakibatkan delegitimasi pemerintah, instabilitas, hingga potensi konflik di masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi :

- Agus Riewanto, lihat <https://news.detik.com/berita/d-5961752/ahli-hukum-tata-negara-beberkanbahaya-pemilu-ditunda>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Ari Wirya Dinata, Jurnal, "Pesan Konstitusi tentang Penundaan Pemilu", lihat <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/03/18/pesan-konstitusi-tentang-penundaanpemilu/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.
- Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah". Makalah Seminar nasional" Pengembangan Wilayah dan 93 Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, 13 Mei 2000. Bandung: UNPAD.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162. Tempo.co, editor Amarullah, lihat <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukumtata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024/full&view=ok>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.
- Titi Anggraini, Jurnal "Siasat Pemunduran Pemilu Demi Perpanjangan Masa Jabatan", lihat <https://news.detik.com/kolom/d-5993094/siasat-pemunduran-pemilu-demi-perpanjanganmasa-jabatan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2022.
- Undang-Undang Nomor 1 TH 2015 Tentang Penetapan Perpu NO 1 TH 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati
Dan Wakil Bupati Wali Kota Dan
Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua
UU NO 1 Tahun 2015 Tentang
Pilgub, Pilbup, Pilwalkot
menjadi UU.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Perppu No 2
Tahun 2020 Tentang
Perubahan Ketiga UU NO 1 Tahun
2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 TH 2015
Tentang Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Bupati Dan
Wakil Bupati Wali Kota Dan
Wakil Walikota.